



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 421 / 538 -Dispendik/2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

**SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATISA DIPAMKARA
DAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN KEUANGAN KOMPETENSI KEAHLIAN AKUNTANSI
DAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA SERTA TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
PADA YAYASAN SATYA DHARMA SURYA INDONESIA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu didirikan Satuan dan Program pendidikan ;
 - b. Bahwa masyarakat melalui badan hukum yayasan, perkumpulan, perhimpunan, atau perguruan dapat menyelenggarakan Satuan dan/atau Program pendidikan ;
 - c. Bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang membutuhkan pelayanan pendidikan program keahlian keuangan kompetensi keahlian akuntansi dan program keahlian teknik komputer dan informatika kompetensi keahlian multimedia serta teknik komputer dan jaringan ;
 - d. Bahwa Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia dianggap layak untuk mendirikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Atisa Dipamkara ;
 - e. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Atisa Dipamkara Program Studi Keahlian Keuangan Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika Kompetensi Keahlian Multimedia serta Teknik Komputer dan Jaringan
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan ;
2. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perijinan Kursus ;
3. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
4. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.446-Huk/2010 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ;

5. Akta Notaris Tn. ADLAN YULIZAR, S.H, Nomor : 96 Tanggal 20 September 2007 tentang Pendirian / Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia ;
6. Surat dari Ketua Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia Nomor : 049/S.PLH/YDS/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Permohonan Izin Pendirian / Operasional ;
7. Berita acara verifikasi dan visitasi pendirian satuan pendidikan formal Sekolah Menengah Kejuruan Atisa Dipamkara .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama " SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATISA DIPAMKARA " yang beralamat di Jl. Villa Permata Lippo Karawaci Kelurahan Binong Kecamatan Curug .

KEDUA

Memberikan izin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan Atisa Dipamkara Satya Dharma Surya Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

PROGRAM STUDI KEAHLIAN		KOMPETENSI KEAHLIAN	
1	Keuangan	Akuntansi	
2	Teknik Komputer dan Informatika	1	Multimedia
		2	Teknik Komputer dan Jaringan

KETIGA

Izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Atisa Dipamkara Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia yang beralamat di Jl. Villa Permata Lippo Karawaci Kelurahan Binong Kecamatan Curug .

KEEMPAT

Izin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KEDUA hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Atisa Dipamkara Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia yang beralamat di Jl. Villa Permata Lippo Karawaci Kelurahan Binong Kecamatan Curug .

KELIMA


Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia wajib melakukan registrasi ulang izin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Atisa Dipamkara dan izin pendirian program studi keahlian serta kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA setiap 3 (tiga) tahun .

KEENAM

Organ Yayasan, Kepala Satuan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku .

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 22 September 2011



IRAN BANG MARDI S, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196106261986031018

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

8. Bupati Tangerang di Tigaraksa ;
9. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta ;
10. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta ;
11. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
12. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
13. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
15. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa .



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMTSP)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp (0254) 8480010 Fax (0254) 8480012 Palima – Serang



SURAT KETERANGAN KOMITMEN
NOMOR : 570/50/OPS/DPMTSP/VI/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Yayasan / Sekolah : YAYASAN SATYA DHARMA SURYA INDONESIA/SMKS ATISA DIPAMKARA
b. NIB : 9120210013815
c. Alamat Yayasan / Sekolah : JL. Villa Permata (Komplek Vihara Vajrah Bumi Nusantara) Lippo Karawaci - Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
d. Nama KBLI : Pendidikan Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Swasta
e. Kode KBLI : 85240
f. Nama Program/Jurusan :
1. Multimedia
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga
g. Masa Berlaku Izin : 3 (tiga) tahun

Berdasarkan surat permohonan dari YAYASAN SATYA DHARMA SURYA INDONESIA/SMKS ATISA DIPAMKARA Nomor 077/AD-SMK/II/21 tanggal 08 Februari 2021 yang kami terima pada tanggal 11 Februari 2021 dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor 421/1317-Dindikbud/2021 Tanggal 9 Juni 2021 Perihal Rekomendasi Teknis Pemenuhan Komitmen Izin Operasional atau Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang kami terima pada tanggal 18 Juni 2021, Yayasan/Sekolah tersebut di atas telah memenuhi komitmen yang dimohonkan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 22 Juni 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala DPMTSP Provinsi Banten
Dr. Mahdani, SE, ST, MM, M. SI
NIP. 19690219 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Banten (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Banten (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Catatan :

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSR E

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya yang terdaftar di <https://sipeka.bantenprov.go.id>. (scan QR Code).